



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1482
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelurahan Pattingalloang Nomor 050/PP.05.1-BA/7371.08.1002/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PATTINGALLOANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR
NOMOR: 1482
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN PATTINGALLOANG
KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PATTINGALLOANG
KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD AFANDI	LAKI-LAKI
2.	IZMALINDA	PEREMPUAN
3.	NUR SAFIRA	PEREMPUAN
4.	ST. NURHALIZA	PEREMPUAN
5.	ST. RAHMAH IB	PEREMPUAN
6.	SURYADI SYARIF	LAKI-LAKI
7.	SYAMSIR	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISKANDAR	LAKI-LAKI
2.	JUMRIANA	PEREMPUAN
3.	MUH TEGAR TENGGU RASAK	LAKI-LAKI
4.	MUTMAINNAH	PEREMPUAN
5.	NUR AFNI	PEREMPUAN
6.	NUR FADHILAH ABD. THALIB	PEREMPUAN
7.	NURUL FATHIA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA SULISTIAWATI	PEREMPUAN
2.	HARDIANTI	PEREMPUAN
3.	HASAN	LAKI-LAKI
4.	IRPAN NURDIN	LAKI-LAKI
5.	ISMAIL JAMALUDDIN	LAKI-LAKI
6.	MUH. FIQRI	LAKI-LAKI
7.	NUR HADIA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDIAN	LAKI-LAKI
2.	APRILIA ZALZABILA	PEREMPUAN
3.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
4.	DINI ASTUTI	PEREMPUAN
5.	NUR SAFIRA RAMADANI	PEREMPUAN
6.	NURHALIZA	PEREMPUAN
7.	SATRIANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RAIHAN	LAKI-LAKI
2.	M.ARPAH	LAKI-LAKI
3.	MUH. RIJAL	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ARHAM	LAKI-LAKI
5.	REZKI RAHAYU	PEREMPUAN
6.	RIDHA SETIAWATI	PEREMPUAN
7.	ST. AISYA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IFFATUL JANNAH	PEREMPUAN
2.	INDAH SYAPITRA RAMADANI	PEREMPUAN
3.	MUH. ARPAH, SE	LAKI-LAKI
4.	RAODA	PEREMPUAN
5.	RUSLAN	LAKI-LAKI
6.	RUSSIL REZKI RILOMOANG	LAKI-LAKI
7.	SYAHRUL .A	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI UMRAH BASRI	PEREMPUAN
2.	ANITA S,KOM	PEREMPUAN
3.	ANITA SATYAWATI	PEREMPUAN
4.	JAMIL	LAKI-LAKI
5.	NADYA	PEREMPUAN
6.	RAMLI BASRI	LAKI-LAKI
7.	SRIMARHAYANTI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARINA RUFAIDAH BURHAN	PEREMPUAN
2.	DARMAYANTI	PEREMPUAN
3.	DASIR	LAKI-LAKI
4.	ERNA, S. PD	PEREMPUAN
5.	HALIJAH	PEREMPUAN
6.	KUDRA	PEREMPUAN
7.	MUH. NUR ALAMSYAH	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PATTINGALLOANG,

